



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 306/UN14/HK/2022

TENTANG

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT,
DAN ADEM ANGKATAN 2021 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Afirmasi maka diupayakan untuk memberikan bantuan biaya hidup dan bantuan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi kepada mahasiswa penerima bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, dan ADEM selama belajar di Universitas Udayana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, dan ADEM Angkatan 2021 Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT, DAN ADEM ANGGATAN 2021 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Memberikan Beasiswa Kepada Penerima Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi Papua, Papua Barat, dan ADEM Angkatan 2021 Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (Adik) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari dua komponen yaitu :
1. Bantuan biaya hidup; dan
 2. Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan.
- KETIGA : Komponen bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah digunakan untuk :
1. Biaya hidup sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke rekening masing-masing mahasiswa; dan
 2. Biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibayarkan ke Rekening RPL 037 Universitas Udayana untuk Operasional Penerimaan Badan Layanan Umum, Nomor Rekening 2909201260, BNI KCU Denpasar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.
- KELIMA : Mahasiswa diberikan Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (Adik) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 24 Januari 2022
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

Mandeantari

NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002


Se

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 306/UN14/HK/2022
 TANGGAL 24 JANUARI 2022
 TENTANG
 PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN
 TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT, DAN ADEM
 ANGKATAN 2021 SEMESTER GENAP TAHUN
 AKADEMIK 2021/2022

PENERIMA BEASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI PAPUA, PAPUA BARAT,
 DAN ADEM ANGKATAN 2021 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NO	NIM	NAMA	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	JENJANG
1	2101541134	Ria Anjelika Estevania Malyeti	Ilmu Budaya	Sastra Inggris	S1
2	2101541135	Metison Ismal Kebar	Ilmu Budaya	Sastra Inggris	S1
3	2102511172	Reinhard Tears Parhusip	Kedokteran	Kedokteran	S1
4	2102521059	Carolin Nelce Woriori	Kedokteran	Ilmu Keperawatan	S1
5	2102531081	Megi Hana Pombos	Kedokteran	Psikologi	S1
6	2102541041	Sri Ulina Prisculla Clarence	Kedokteran	Fisioterapi	S1
7	2105551105	Greace Amanda Roose Yeimo	Teknik	Teknologi Informasi	S1
8	2107511205	Oksilia A Pekei	Ekonomi Dan Bisnis	Ekonomi	S1
9	2108551081	Lily Novalinqueen Romainum	Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam	Farmasi	S1
10	2109511100	Cecillia Parhusip	Kedokteran Hewan	Pendidikan Dokter Hewan	S1
11	2110521059	Westly Jeferson Laurensius Yesnath	Teknologi Pertanian	Teknologi Industri Pertanian	S1
12	2111411067	Januaria Rose Gratiani Nauw	Pariwisata	Terapan Pengelolaan Perhotelan	D4
13	2111511077	Dorlince Jamnip	Pariwisata	Pariwisata	S1
14	2111521120	Olivianny Hermina Bonay	Pariwisata	Industri Perjalanan Wisata	S1
15	2112521062	Suce Mansoben	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	Hubungan Internasional	S1
16	2112551063	Titus Hein Rumbiak	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	Ilmu Komunikasi	S1
17	2112551084	Emanuel Gobai	Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	Ilmu Komunikasi	S1



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

 ALNYOMAN GDE ANTARA
 NIP.196408071992031002